

# REVITALISASI TRADISI LISAN MINANGKABAU<sup>1</sup>

Oleh Hasanuddin

Sastra Minangkabau, Universitas Andalas, Padang, Indonesia,  
hasanuddin@hum.unand.ac.id; hasanuddin17@gmail.com

## ABSTRACT

*Minangkabau tend to be identified as oral societies. Aside from these ethnicities being deemed to have no script (such as Kerinci, Batak, Aceh, Java, Sundanese and other ethnics) also entered the tradition of writing since the introduction of Jawi script (arab-Melayu) around the 19th century. Therefore, the types and variations of the Minangkabau oral tradition are relatively complete, including: history, preaching, language, literature, speech, traditions of diplomacy, expressions, puzzles, songs, etc.*

*The Minangkabau oral tradition at one time, when the community had known and used writing, still persisted. However, in other times he was so fragile (very vulnerable to extinction) due to the transformation of society more rapidly affected by the unstoppable progress of information technology*

*The problem is, does the Minangkabau oral tradition need to be maintained? How to maintain it? This paper attempts to describe the description of the existence of Minangkabau oral traditions, the adoption of written traditions, the threat of oral traditions, and the prescription of handling them*

*Keywords: oral tradition, transformation, revitalization, Minangkabau*

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional Revitalisasi Budaya Minangkabau, yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 27-29 November 2018, di Hotel Novotel, Bukittinggi

## 1. Pendahuluan

Tradisi lisan sebagai bagian budaya lisan dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan tanpa bahasa tulisan, melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu.<sup>2</sup> Tradisi lisan, dengan demikian, meliputi segala bentuk warisan dan tradisi suatu kelompok masyarakat, yang disampaikan melalui perantaraan bahasa lisan, yang dapat berupa sejarah, kesusasteraan, perundangan, diplomasi, dan pengetahuan secara lintas generasi tanpa sistem tulisan.

Tentu saja, secara akademik, kajian tradisi lisan tidaklah sama dengan kajian sejarah lisan (rakaman ingatan pribadi dan sejarah oleh mereka yang mengalami era sejarah atau kejadian tertentu) atau kajian kelisanan (*orality*) yang fokus kepada aspek pemikiran dan gambaran lisan masyarakat yang belum tersentuh teknologi kesusteraan (terutamanya tulisan dan cetakan). Tradisi lisan lebih sempit dari folklore, karena dibatasi terutama hanya pada folklore lisan.

Tradisi lisan Minangkabau dalam suatu masa tetap bertahan, ketika masyarakat tersebut telah mengenal dan menggunakan tulisan, dan pada masa yang lain menjadi rapuh (sangat rawan punah) akibat transformasi masyarakat lebih pesat dipengaruhi kemajuan teknologi informasi yang tidak terbendung. Persoalan itu baru disadari ketika semua telah terjadi, yakni kondisi ketika tradisi lisan itu makin terdegradasi.

## 2. Deskripsi Tradisi Lisan Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnik yang memiliki tradisi lisan. Bahkan, Minangkabau cenderung diidentifikasi secara totalitas sebagai masyarakat lisan. Hal itu disebabkan karena etnik ini dianggap tidak memiliki aksara (seperti halnya Kerinci, Batak, Aceh, Jawa, Sunda dan lainnya) dan karena itu hidup dalam budaya lisan. Oleh sebab itu, jenis dan variasi tradisi lisan

---

<sup>2</sup> Vansina, Jan, 1985, "Oral Tradition as History", James Currey Publishers; Ki-Zerbo, Joseph, 1990, "Methodology and African Prehistory", UNESCO International Scientific Committee for the Drafting of a General History of Africa; James Currey Publishers

Minangkabau relatif lengkap, meliputi: sejarah lisan (tambo alam), perundangan (tambo adat, undang-undang), bahasa rakyat (logat, *shoptalk*, kolokium, sirkomlokusi, penamaan, gelar/ sako, langgam, *onomatopoetic*, onomastis, dan lainnya), diplomasi lisan/ alur pasambahan, kesusatraan (prosa/ kaba, sajak/ puisi/ pantun, drama/ randai), ungkapan tradisional (peribahasa, petatah, petitih, mamangan, bidal, dll), pertanyaan tradisional (teka-teki), nyanyian rakyat (*folksong*), dan lainnya. Persoalannya, tradisi lisan Minangkabau tersebut cukup lama terabaikan.

“Terabaikannya” tradisi lisan Minangkabau oleh pendukung tradisi itu, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah pengenalan tradisi tulisan dan cetakan, sedangkan faktor internal adalah semangat kepeloporan dalam tradisi baru (tulisan dan cetakan) itu. Fenomena yang menarik untuk menggambarkan fenomena itu adalah sebagaimana digambarkan Hasanuddin:

“...setelah begitu lama hidup dalam tradisi lisan dan begitu lamban mengadopsi tradisi tulisan sekalipun telah mendapat pengaruh Islam sejak abad 13, tiba-tiba secara dramatis ‘terbuka mata’ dan memelopori tradisi tulis dan cetakan dalam proses tumbuh dan berkembangnya tradisi sastra tulis moden Melayu-Indonesia pada awal abad 20.<sup>3</sup>

Kepeloporan dalam tradisi tulisan dan cetakan, diterapkannya sistem pendidikan formal-sekuler, bergesernya struktur keluarga dan sosial-ekonomi-politik di tingkat keluarga kaum dan nagari, dan berbagai indikator transformasi lainnya; telah mengubah tatanan sosio kultural masyarakat Minangkabau secara umum. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan fungsi pada bagian-bagian tertentu dari budaya yang dianggap tidak atau relative “kurang relevan” dengan tuntutan kehidupan aktual yang baru. Pengurangan fungsi, yang berlaku kontinu, mengakibatkan unsur/ subunsur budaya itu lama-lama menjadi benar-benar tidak lagi fungsional, dan pada saat itulah unsur/ subunsur budaya itu menghadapi ambang kematiannya. Salah satu unsur/ subunsur budaya dimaksud adalah tradisi lisan.

---

<sup>3</sup> Hasanuddin. 2004. “Percetakan dan Transformasi Sastra Tradisi Lisan Minangkabau Menuju Sastra Tulis Modern Melayu-Indonesia” disampaikan pada Seminar Sastra Cetak Abad Ke 19, bertema: Sastra Cetak Abad ke-19 Pintu Gerbang Kesusasteraan Alam Melayu Modern, Bahagian Kesusasteraan Moden Jabatan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kuala Lumpur, 14-15 Disember 2004

Beberapa kajian akademik telah dilakukan, menghasilkan berbagai bentuk ulasan ilmiah, tetapi kajian dan tindakan praktis belum banyak dilakukan sehingga belum mampu menyelamatkan. Akibatnya, khasanah tradisi lisan Minangkabau yang kaya itu secara umum memprihatinkan. Sebagian tradisi lisan Minangkabau itu telah mengalami kepunahan, sebagian terancam punah, sebagian bertahan karena mengalami proses transformasi media (lisan-tulisan-cetakan) tetapi nyaris tidak fungsional, dan sebagian lainnya relatif masih bertahan. Kondisi demikian cukup memprihatinkan dan memerlukan kebijakan dan tindakan penyelamatan dalam tataran dan tingkat tertentu, sesuai dengan karakteristik unit/ subunit tradisi lisan tersebut. Revitalisasi menjadi salah satu tuntutan yang krusial.

Krusialitas penyelamatan dan revitalisasi tradisi lisan Minangkabau dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Minangkabau adalah satu di antara sedikit sisa kelompok etnik atau komunitas matrilineal di dunia, dan juga tercatat sebagai yang terbesar; yang dalam takaran tertentu masih bertahan dan berkembang.
2. Dalam konteks Indonesia, Minangkabau tercatat sebagai kelompok etnik yang cukup dominan memelopori demokrasi, diplomasi, adaptasi, dan harmoni pluralitas dan multikulturalitas; kehilangan ciri/ karakter/ identitas etnik ini sungguh sebuah kerugian besar.
3. Sebagai sebuah etnik (terlepas dari peran sejarah dan kultural), dengan segenap keunikan wujud dan unsur kebudayaan yang dimilikinya, Minangkabau (sama dengan kelompok etnik lainnya yang betapa pun kecil dan sederhananya) adalah sebuah khasanah yang mesti dijaga dan dipertahankan.

Secara spesifik, setiap unit dan subunit tradisi lisan memerlukan pendekatan yang sama (tetapi kadangkala justru berbeda) untuk memperoleh model revitalisasi yang tepat, sesuai dengan jenis dan karakteristik tradisi lisan itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian dan pengembangan model revitalisasi diperlukan sebelum menetapkan kebijakan dan tindakan revitalisasi dimaksud.

### **3. Revitalisasi Tradisi Lisan Minangkabau (Strategi Penyelamatan)**

#### **3.1 Konsep revitalisasi**

Revitalisasi adalah tindakan “menvitalkan kembali” atau menjadikan “vital” atau “penting dan kuat” kembali sesuatu berdasarkan fungsinya yang efektif dan strategis bagi kehidupan di masa lalu dan keyakinan bahwa sesuatu itu masih relevan dalam menangani berbagai persoalan hari ini dan masa depan.<sup>4</sup> Revitalisasi tradisi lisan adalah suatu upaya untuk memvitalkan kembali objek, subjek, fungsi-fungsi, nilai-nilai, keseluruhan atau bagian tradisi lisan yang dulunya pernah vital dalam kehidupan masyarakat pendukungnya tetapi saat ini telah mengalami kemunduran dan degradasi.

Revitalisasi diperlukan bagi tradisi lisan sebagai sebuah representasi budaya yang mengalami degradasi dan penyurutan fungsi dan nilai sementara belum diperoleh fungsi dan nilai baru yang sepenuhnya dapat menggantikan nilai-nilai yang telah dianggap usang itu. Revitalisasi merupakan serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur dan sistematis. Struktur tersebut terdiri atas tahapan-tahapan aktifitas yang saling terkoneksi atau bahkan terintegrasi.


Revitalisasi tradisi lisan perlu dilakukan dengan didahului penelitian dan pengembangan model yang tepat untuk kebijakan dan tindakan revitalisasi tersebut. Langkah berikutnya adalah: hasil penelitian membuahkan model, diseminasi model, rekonstruksi dan re-institusionalisasi pada situs aktualnya, serta fungsionalisasi (revitalisasi fungsi-fungsi dan nilai-nilai) tradisi lisan itu dalam kehidupan masyarakat pendukung yang aktual, dengan atau tanpa transformasi.

Untuk mewujudkan rancana revitalisasi itu, perlu pemberian masukan bagi kebijakan pemecahan masalah sosial pada situs actual tradisi lisan, termasuk penyadaran implikasi strategis potensi budaya sebagai sumber pendapatan untuk peningkatan kesejahteraan (nilai ekonomi, politik, diplomasi, dan lainnya) semisal sebagai daya tarik wisata budaya dan lainnya.

Berdasarkan perspektif fungsionalisme, realitas faktual tradisi lisan itu dapat digambarkan sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> Hasanuddin dan Muchlis Awwali, 2012, “Penggalian dan Revitalisasi Kearifan Lokal Bagi Mediasi Dan Transformasi Konflik di Sumatera Barat” (Artikel Hasil Penelitian Strategis Nasional), Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.



### 3.2 Konstruksi dan Diseminasi Model

Model revitalisasi dikonstruksi berdasarkan realitas factual tradisi lisan, kebutuhan yang disadari atau tidak disadari oleh pemilik tradisi lisan, dan tuntutan orientasi ke masa depan yang semestinya dilakukan. Dengan kata lain, model merefleksikan deskripsi (*des sein*) sekaligus preskripsi (*des solen*) tradisi lisan tersebut.

Konstruksi model revitalisasi dimungkinkan bisa sama pada bagian tertentu tetapi juga sangat mungkin berbeda, antara satu jenis tradisi lisan dengan jenis lainnya. Oleh sebab itu, seorang peneliti dan pemegang otoritas kebijakan sosio kultural perlu mencermati secara tepat karakteristik dan posisi tradisi lisan itu bagi masyarakat pemilik atau pendukungnya. Statemen itu dapat dijelaskan bahwa tradisi lisan Minangkabau, secara garis besar, dapat dibedakan atas lima bentuk, yakni: sejarah lisan, perundangan lisan, bahasa lisan, sastra lisan, serta pidato dan bahasa diplomatik. Setiap bentuk memiliki karakteristik yang berbeda, didukung dan diperlakukan secara berbeda, dan karena itu memerlukan model revitalisasi yang berbeda pula.

### 3.3 Strategi Revitalisasi

Ada setidaknya empat model revitalisasi yang dapat ditawarkan dalam makalah ini, yakni: rekonstruksi; reinstitusionalisasi, refungsionalisasi, dan transformasi kreatif. Keempat model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 3.3.1 Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah tindakan mengonstruksikan kembali suatu bentuk tradisi lisan yang telah nyaris punah pada situs aktualnya. Rekonstruksi diperlukan pada situs-situs kritis, ketika suatu bentuk tradisi lisan telah mengalami masa kritis karena kurang atau tidak fungsional lagi, pelakunya sudah langka, dan pewarisannya terkendala karena diapresiasi secara rendah oleh masyarakat pemiliknya sehingga mengalami degradasi eksistensi dan terancam punah. Hal itu diperlukan untuk tujuan menumbuhkan kembali memorisasi kolektif akan kekayaan kecendikiaan yang mereka miliki dan merangsang kembali perhatian, kecintaan, dan apresiasi atas kekayaan berharga yang telah nyaris hilang tersebut.

Beberapa aktifitas yang dapat dikategorikan ke dalam tindakan rekonstruksi adalah pencatatan, perekaman audio/ audio visual, penyusunan kembali sehingga melahirkan *output* berupa konstruk lisan (*audio*), tulisan, dan *audio visual*. Beberapa bentuk rekonstruksi yang disarankan adalah sebagai berikut.

1. Rekonstruksi sejarah lisan (*tambo*) sesuai dengan konteks yang diperlukan, meliputi asal-usul, struktur sosial, perkembangan, relasi-relasi, dan lainnya.
2. Rekonstruksi perundangan lisan, meliputi deskripsi system normative (undang-undang), kelembagaan (mahkamah), dan sumber daya manusia pelaksana peradilan.
3. Rekonstruksi bahasa lisan, meliputi: logat, *slank*, *shoptalk*, koloqium, sirkomlokusi, penamaan, penggelaran, langgam kato, onomatopoeic, onomastis, tata bahasa, ragam bahasa, dan lainnya.
4. Rekonstruksi sastra lisan yang nyaris punah, namun masih terdapat penutur atau saksi-saksi yang bisa memberikan secara terbatas tuturan/ keterangan/ ulasan yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi sastra lisan meliputi: prosa (mitos, legenda, dongeng): kaba, randai, sastra debat, puisi/ pantun/ syair, drama/ randai, ungkapan tradisional (peribahasa, petatah, petitih, mamangan, bidal, dll), pertanyaan tradisional (teka-teki), dan nyanyian rakyat (*folksong*),
5. Rekonstruksi pidato dan konstruk bahasa lisan diplomatic.

Rekonstruksi melibatkan para peneliti bahasa (mikro dan/ atau makrolinguistik), sastra dan budaya. Sajian hasil rekonstruksi dapat berupa formula-formula yang dimungkinkan dikemas menjadi paket-paket pembelajaran pada tahap reinstitusionalisasi nanti.

### **3.3.2 Re-institusionalisasi (pelebagaan dan pendidikan)**

Konsep ini mengarah pada tindak pelebagaan kembali suatu tradisi lisan sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur kelembagaan masyarakat bersangkutan. Sebagian besar tradisi lisan merupakan eksistensi yang terlebaga secara sosio kultural dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat. Dengan kata lain, tradisi lisan, sastra dan seni secara khusus misalnya, bukan ekspresi estetis individual semata (seperti puisi) melainkan ekspresi estetis kolektif, karena itu ia dilebaggakan. Sastra dan seni bukan sekadar refleksi sosio kultural akan tetapi sekaligus institusi sosio kultural itu sendiri. Oleh sebab itu, tindakan re-institusionalisasi merupakan tindakan intervensi pelebagaan yang penting dan menentukan bagi terlaksananya revitalisasi nilai-nilai yang dikandungnya.

Salah satu bentuk tindak reinstitusionalisasi adalah pembentukan dan penguatan unsur organisasi pengelola tradisi lisan dan kesenian secara umum, seperti lembaga *Kapalo Mudo* di Padang Pariaman. Pembentukan dan penguatan lembaga ini menjadi strategis karena (1) secara kultural historis merupakan lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap berjalannya fungsi tradisi lisan dan kesenian secara umum di daerah itu, (2) lembaga tersebut memiliki keterkaitan fungsi dengan lembaga-lembaga internal nagari, seperti *ninik mamak* (penghulu), *parik paga* (pemuda) dan juga lembaga eksternal *nagari*, yakni: kapalo-kapalo mudo *nagari* lain di sekitar nagarinya.

Re-institusionalisasi juga dapat dilakukan terhadap lembaga keintelektualan *surau* (lembaga yang mentradisikan kaji dengan berdebat, yang dapat melahirkan karya kreatif dalam domain tulisan: kitab, buku, manuskrip atau karya seni), dan pembentukan sanggar-sanggar seni budaya. Oleh karena re-institusionalisasi merupakan bentuk intervensi partisipatif, tindakan itu juga dapat dilakukan melalui institusi pendidikan formal sekolah, karena sekolah adalah



institusi yang memiliki hak absah untuk “memaksa” atau melakukan intervensi tersebut.

Dengan demikian, sasaran re-institusionalisasi adalah *kapalo mudo*, *surau*, *sasaran*, sekolah, dan sanggar seni, dan lainnya. Lebih jauh, kebijakan dan tindak re-institusionalisasi meliputi sebagai berikut.

1. Kelembagaan adat yang menaungi sejarah dan tradisi lisan.
2. Kelembagaan mahkamah peradilan adat.
3. Pelajaran Bahasa Minangkabau dan diplomatika.
4. Sastra lisan Minangkabau.
5. Pidato dan ungkapan diplomatik, dan lainnya

Tindak re-institusionalisasi seyogianya tidak sebatas reorganisasi institusi tradisi lisan, tetapi lebih jauh sampai kepada pembinaan dan pengawalan program kerja dan pelaksanaannya. Secara spesifik, tindak re-institusionalisasi itu meliputi: restrukturisasi organisasi (pembentukan dan penguatan kembali), penyusunan program kerja, rekonstruksi materi (formula, prosesi, dan lainnya), penyusunan kurikulum pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi mutu.

Patut disadari bahwa tindak re-institusionalisasi menuntut kesinambungan aktivitas. Para pelaku tradisi lisan masih berkutat dengan persoalan pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana apabila tanggung jawab pewarisan tradisi lisan itu dibebankan kepada mereka tanpa apresiasi yang memadai dari masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Maka, kebijakan pemerintah dan uluran tangan pihak swasta perlu dan mendesak agar revitalisasi tradisi lisan bersama nilai-nilai kearifan lokal yang dikandungnya dapat berlangsung dengan baik dan tepat.

### **3.3.3 Refungsionalisasi**

Tradisi lisan, dalam masyarakat dengan budaya lisan, adalah bagian atau unit fungsional yang tidak terpisahkan dan saling interdependensi terhadap bagian yang lain dalam membangun keseimbangan system sosio kultural. Kondisi saat ini menggambarkan bahwa tradisi lisan Minangkabau relatif tidak berfungsi secara memadai sehingga dikuatirkan akan memperparah gangguan terhadap

keseimbangan sistem keseluruhan. Oleh sebab itu, langkah yang diperlukan adalah refungsionalisasi.

Refungsionalisasi tradisi lisan di dalam kehidupan masyarakat pendukung diharapkan akan dapat memulihkan sistem social masyarakat bersangkutan. Beberapa bentuk refungsionalisasi tradisi lisan Minangkabau, misalnya:

1. refungsionalisasi penuturan sejarah lisan/ tambo dan perundangan lisan dalam pidato-pidato adat dan pasambahan;
2. refungsionalisasi perundangan adat melalui reinstitusionalisasi system peradilan adat Minangkabau;
3. refungsionalisasi Bahasa Minangkabau, lisan dan tulisan, dalam kehidupan sehari-hari; dalam tulisan-tulisan media cetak; nama jalan dan tempat, dan lainnya;
4. refungsionalisasi pidato adat dan alua pasambahan dalam setiap seremonial adat, seperti upacara pangangkatan pangulu, alek perkawinan, musyawarah adat di nagari, dan acara/ upacara lainnya;
5. refungsionalisasi penyampaian sastra lisan sebagai atraksi pendukung dalam seremonial adat;
6. dan lainnya

#### **3.3.4 Transformasi kreatif**

Dalam perspektif fungsional, khasanah tradisi lisan Minangkabau Sumatera Barat berada dalam kondisi kritis. Hal itu menghendaki dilakukannya transformasi produktif yang kreatif. Sesuai dengan karakteristik masyarakat Minangkabau yang komunal dan bipolar, maka kreatifitas budaya perlu diorientasikan ke peningkatan daya saing dan produktifitas yang berkarakter sesuai identitas kulturalnya yang khas.

Di samping itu, produksi budaya kreatif perlu pula diarahkan untuk mendukung kemampuan finansial kreator dan pelakunya karena mustahil seorang kreator dan pelaku budaya dapat memproduksi sementara karya-karyanya tersebut tidak mampu menupang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mamangan orang Minang mengatakan, *majilih di tapi aie, maradeso di paruik kanyang* 'majelis di tepi kali, merdesa di perut kenyang'. Dengan kata lain, tidak mungkin

seseorang akan berbudaya atau berkesenian dalam kondisi perutnya kosong atau ketika seseorang itu masih berkebutuhan dengan persoalan pemenuhan kebutuhan makan.

Secara politis, komodifikasi tradisi lisan khususnya dan budaya secara umum menjadi keniscayaan bagi Sumatera Barat ketika mereka memiliki representasi budaya yang unik dan menarik sebagai icon kepariwisataan. Betapa tidak, Minangkabau yang merupakan etnik dominan Sumatera Barat adalah komunitas etnik matrilineal terbesar di antara sejumlah kecil etnik di dunia yang masih bertahan dengan sistem kekerabatan garis ibu tersebut. Namun, keunikan tersebut tidak mampu menopang hidup budaya dan masyarakatnya itu karena tidak memiliki nilai ekonomis. Oleh sebab itu, komodifikasi budaya menjadi mendesak bila ingin melihat keunikan tersebut masih hidup dalam tahun-tahun mendatang.

Komodifikasi budaya relevan dengan kesadaran pemerintah daerah yang menempatkan (sekalipun masih dalam wacana) kepariwisataan sebagai sektor andalan pembangunan daerah di masa depan. Langkah-langkah yang mesti dilakukan tentulah sejalan dengan apa yang dimulai coba dilakukan dalam penelitian ini, yakni rekonstruksi, reinstitusionalisasi, dan revitalisasi. Dengan cara demikian, sebuah representasi budaya akan hidup pada situs-situs aktualnya secara alamiahnya, bukan replica artificial. Bila semua sudah hidup subur kembali, maka itulah sesungguhnya kekayaan masyarakat Sumatera Barat yang layak dipasarkan sebagai asset pariwisata. Dengan begitu, pelaku budaya dan seniman tradisional akan mampu hidup dari kehidupan yang dihidupi oleh profesi mereka masing-masing. Efek multipliernya terhadap sektor-sektor lain tentu pula akan tumbuh dan berdaya guna.

Tidak hanya itu, transformasi kreatif tradisi dan budaya lisan saat ini juga sudah sangat dimudahkan karena fasilitas teknologi informasi. Manakala pertunjukan sastra lisan atau secara konvensional di alam terbuka pada malam hari sudah tidak diminati, maka pengemasannya ke dalam perangkat lunak dan bisa dinikmati di rumah atau kamar tidur tentulah sangat menolong. Bahkan, transformasi kreatif juga dapat dilakukan dengan menciptakan bentuk baru, seperti film-film animasi, game-game online, dan aplikasi-aplikasi menarik lainnya. Semua itu merupakan bentuk solusi agar tradisi dan budaya lisan itu

tetap eksis dan diaresiasi oleh pendukung atau bahkan di luar kelompok pemiliknnya sendiri.

Secara sederhana, strategi revitalisasi Sastra Lisan Minangkabau dapat digambarkan dalam table di bawah ini.

Tabel 1:  
Tradisi Lisan Minangkabau dan Strategi Revitalisasinya

No	Bentuk Tradisi Lisan	Strategi Revitalisasi (kebijakan dan tindakan)
1	Sejarah lisan ( <i>tambo</i> alam)	Rekonstruksi, konservasi manuskrip, refungsionalisasi
2	Perundangan lisan ( <i>tambo</i> adat, undang-undang, norma)	Rekonstruksi, konservasi manuskrip, reinstitusionalisasi
3	Bahasa lisan	
	logat, slank, <i>shoptalk</i> , kolokium, sirkomlokusi (ungkapan tidak langsung suatu benda atau tempat), penamaan, gelar ( <i>sako</i> & gelar umum), langgam dan atau stratifikasi, <i>onomatopoetic</i> (kata berdasar bunyi alamiah), <i>onomastis</i> (penamaan jalan atau tempat berdasar legenda atau sejarah), diplomasi lisan/ alur pasambahan	Teliti, rekonstruksi, reinstitusionalisasi, refungsionalisasi
4	Sastra lisan	
	prosa (mitos, legenda, dongeng): kaba, randai, sastra debat, puisi/ pantun/ syair, drama/ randai, ungkapan tradisional (peribahasa, petatah, petitih, mamangan, bidal, dll), pertanyaan tradisional (teka-teki), nyanyian rakyat ( <i>folksong</i> ),	Teliti, rekonstruksi, reinstitusionalisasi, refungsionalisasi, transformasi kreatif
5	Pidato dan Ungkapan Diplomatik	Rekonstruksi, Re-institusionalisasi, dan Refungsionalisasi

#### 4. Penutup

Minangkabau memiliki khasanah tradisi lisan yang kaya dengan berbagai variasi bentuk, fungsi, dan representasi. Walaupun demikian, tradisi-tradisi lisan tersebut telah mengalami berbagai bentuk degradasi yang menguatirkan. Kondisi yang menguatirkan tersebut memerlukan kebijakan dan tindakan revitalisasi.

Kebijakan dan tindakan revitalisasi berisi rangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis, meliputi: rekonstruksi, reinstitusionalisasi, refungsionalisasi, dan transformasi kreatif. Keempat tindakan strategis tersebut perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

***Acknowledgments and Legal Responsibility.*** Paper ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul: Revitalisasi Kearifan Lokal Sistem Peradilan Adat Minangkabau dan Pemberdayaannya bagi Otonomi Daerah Bidang hukum dan Civil Society, SKIM Klaster Riset Percepatan Guru Besar, sesuai Kontrak Nomor: 87/UN.17.17/PP.PGB/LPPM/2018, Tanggal 23 April 2018. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas. Dan semua pihak yang turut membantu secara materil atau pun moril.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SUMATERA BARAT**  
WILAYAH KERJA : SUMATERA BARAT - BENGKULU - SUMATERA SELATAN



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

**Dr. Hasanuddin, M.Si**

Atas Peran Sertanya sebagai :  
**NARASUMBER PAKAR**

## SEMINAR REVITALISASI BUDAYA MINANGKABAU

- Tradisi Lisan • Manuskrip • Adat istiadat • Ritus • Pengetahuan Tradisional • Teknologi Tradisional
- Seni • Bahasa • Permainan Rakyat • Olahraga Tradisional

Yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat  
Bertempat di Kota Bukittinggi, pada tanggal 27 - 29 November 2018

KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA  
SUMATERA BARAT,





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163  
Telepon : (0751) 71227 Fax : (0751) 71227  
Laman : <http://fib.unand.ac.id>

**SURAT TUGAS**

NO. 3736/UN.16.07/KP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : **Dr. Hasanuddin, M.Si.**  
NIP : 196803171993031002  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.1/ IVb  
Jabatan : Lektor Kepala  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

sebagai Narasumber dalam Kegiatan ***Seminar Revitalisasi Budaya Minangkabau*** yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada :

Hari/Tanggal : Selasa-Kamis/ 27-29 November 2018  
Tempat : Hotel Novotel, Bukittinggi, Sumatera Barat

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di: Padang  
Pada Tanggal : 26 November 2018  
**a.n Dekan,**  
**Wakil Dekan I**

**Dr. Ferdinal, MA.**  
NIP 196607091992031002